

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Memilih Pasangan Hidup merupakan tahap pertama sebelum memasuki jenjang pernikahan. Beberapa hal yang bisa mendorong seseorang saat menentukan kriteria dalam memilih Pasangan Hidup. Seperti gaya hidup zaman Generasi Mienial ini banyak sekali generasi yang sangat selektif dalam memilih Pasangan Hidup, seperti Bibit Bobot dan harus sepadan dengan keadaan mereka skarang.<sup>1</sup>

Impian terbaik setiap pasangan pastinya hampir sama, yaitu ingin memiliki suami yang baik untuk dunia dan akhirat. Hal ini tentunya sangat wajar, jika mengingat menikah adalah ibadah seumur hidup, jadi dalam memilih pendamping hidup tentu tidak bisa sembarangan. mengikuti arus zaman yang semakin hari semakin membuat perkembangan, kini dalam memilih calon pasangan hidup ikut tren dalam kalangan anak muda zaman sekarang, memilih calon pasangan dengan melihat kesetaraan.

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi setiap umat manusia yang telah mampu. Dengan adanya suatu pernikahan diharapkan tercipta suatu Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Serta keluarga yang tentram, damai, dan Keluarga Bahagia. Dan jalan yang ditempuh bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah ta'aruf menurut islam yang telah di ridhoi Allah. Tujuan Pernikahan Dalam Islam telah dipandang sebagai cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat yang dimiliki pria dan wanita. Sehingga dengan begitu kedua pasangan telah mampu menjaga kehormatan dan kesucian diri serta mampu menjalankan syariat-syariat islam.

Namun, sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, ada baiknya jika ia lebih berhati-hati dalam Memilih Pendamping Hidup yang akan mendampinginya kelak,

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, Dr., *Fiqh Keluarga (pedoman berkeluarga dalam islam)*  
Jakarta : Amzah , 2010

karena pada dasarnya suatu pernikahan tidaklah diniatkan untuk satu atau dua tahun saja, tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya.

Memang tidaklah mudah untuk Memilih Kriteria Calon Pendamping Hidup Sesuai Syariat Islam, baik itu memilih Kriteria Calon Suami Menurut Islam, apalagi di zaman sekarang ini dimana gaya hidup semakin meningkat yang baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut telah berperan dalam peningkatan angka Perceraian. Oleh karena itulah perlu kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam Mendapatkan Jodoh, jangan sampai timbul penyesalan dikemudian hari.

Pernikahan adalah kejadian, dimana perjanjian antara dua manusia terjadi. Perjanjian suci dalam Islam sangatlah berat. Karena memerlukan tanggung jawab, komitmen, dan kasih sayang. Pernikahan adalah hal normal yang dibutuhkan manusia. Dalam Islam, hukum pernikahan adalah sunnah, tapi dapat menjadi wajib, makruh, mubah, atau bahkan haram.<sup>2</sup>

Sebagaimana Yang Menjadi Tujuan Utama Dalam Ajaran Syari'at Islam .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS Ar-Rum[30]:21)*

Artinya: *“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah swt. yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali*

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015, Hlm 44

*kekerabatan. Sesungguhnya Allah swt. adalah pengawas atas kamu". (QS An Nisa: 1)*

*Artinya: "Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan". (QS.Al-Qiyamah:39)5*

Suami adalah imam atau pemimpin dalam keluarga, Kewajiban Laki-Laki Setelah Menikah harus bertanggung jawab untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada istri dan keluarganya serta memberi perlakuan yang baik kepada mereka.

Islam sangat menganjurkan agar seorang wanita memilih suami yang berakhlak baik, sholeh, serta taat dalam menjalankan agama. Itulah yang menjadikan seorang laki-laki terlihat istimewa. Karena laki-laki yang bertakwa dan sholeh mampu mengetahui hukum-hukum Allah seperti : Bagaimana memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan agamanya.<sup>3</sup>

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu, dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Karena manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Dan perasaan-perasaan itu dan pikiran-pikiran itu adanya atau ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang satu tertarik pada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar.

Selanjutnya untuk memberikan rasa tenang dan tenang dalam menjalani hubungannya, maka mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan itu tercapai puncak dari semua itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dan dalam keadaan demikian bagi laki-laki hanya istrinya itulah wanita yang paling cantik dan baik, sedang bagi wanita itu, hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Sebagaimana maksud dan tujuan dari pada adanya ikatan pernikahan itu,. Dimana masing-masing dari mereka tenang hatinya dengan ada

---

<sup>3</sup>Muhammad Utsman al-Khasyat , *muslimah ideal dimata pria* ( Jakarta : Pustaka Hidayah , 2010)

pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Sehingga kemudian dengan adanya rumah tangga berbahagia jiwa dan pikiran menjadi tenteram,

Menikah memiliki amanah yang sangat besar amanat dunia akhirat. Oleh sebab itu memilih pasangan hidup juga merupakan hal harus benar-benar diperhatikan tidak boleh asal-asalan. Agama telah memberikan standar dan petunjuk tentang cara atau memilih pasangan hidup yang tepat.

Sebagaimana dalam memilih istri, Islam membimbing agar memiliki wanita yang memiliki kriteria sifat-sifat tertentu dan menganjurkan bagi yang ingin menikahinya agar sifat-sifat inilah yang menjadi pusat perhatiannya. Demikian juga dalam memilih pasangan suami, Islam menganjurkan yang beragama dan berakhlak baik.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَنَاجِدِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Dan dihhalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya tidak dengan maksud berzina “. (QS Al Maidah;5).<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan seorang laki-laki dan wanita yang sholeh yaitu yang masing-masing menjaga kehormatan dirinya untuk menyatukan hubungan mereka dalam ikatan yang halal dengan niat beribadah kepada Nyya.

---

<sup>4</sup>Al-maidah():5

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### Pasal 2

Pernikahan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang).

Jika dalam UU No. 1 Tahun 1974 menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mitsaqan ghalizan*, *ibadah*, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan". Disini kompilasi menguatkan apa yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.<sup>6</sup>

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "perikatan jasmani dan rohani" yang membawa akibat hukum terhadap Agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga di akhirat. Bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniya, bukan saja gerak langka yang sama dalam karya tetapi gerak langkah yang sama dalam berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

---

<sup>5</sup>H. Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika pressindo, 1995) hlm114

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 51

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambing adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>7</sup>

Memilih calon istri atau suami itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, akan tetapi lebih dari itu agama jauh lebih penting yang akan membuat pasangan suami istri itu menjadi langgeng, saling mengasihi dan mencintai.<sup>8</sup> oleh karena itu Nabi bersabda:

تتكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

---

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 10-11

<sup>8</sup>Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo, 2013, Hlm 190

“Perempuan itu dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya tetapi utamakanlah karena agama agar selamat dirimu”. (HR. Bukhari-muslim no 997).<sup>9</sup>

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzi no. 1085, Al Albani berkata dalam *Adh Dho 'ifah* bahwa hadits ini hasan lighoirihi).<sup>10</sup>

Kerusakan mana yang lebih berbahaya bagi masyarakat daripada keindahan materil yang menjadi unggulan manusia tanpa memperhatikan keteladanan, nilai, dan akhlak serta moral. Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan.

Yusuf Qardhawy benar ketika menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon istrinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Apabila datang pelamar, tidak pantas jika pertanyaan utamanya “anak siapa”. Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya jahat seperti yang kita saksikan. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga dia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan menjadi manusia jahat. Bisa jadi pula teman-temannya yang jahat lalu memengaruhinya dan merusak si anak, sementara bapaknya tidak tahu. Tidak layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-laki tersebut baik harta dan kedudukannya.<sup>11</sup>

Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan tuhan dan manusia. Demikian juga

---

<sup>9</sup> Al-Hafidz Bin Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Kitab Nikah*, No. 997, (semarang: Pustaka Alawiyah, tt), hal.201.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah, Dan Talak*, jakarta: Amzah, 2015, hlm 55

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawy, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Bandung: Arasy, 2003, Hal. 67-68

*halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.*<sup>12</sup>

*Pada umumnya masyarakat berharap memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, akan tetapi dalam implementasinya masyarakat banyak yang tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya keluarga yang sakinah mawaddah dan wa rahmah seperti yang disebutkan dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.*

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.

Seseorang akan dinikahi karena 4 hal : hartanya, nasabnya, parasnya, dan agamanya. HR. Al Bukhori berkata dalam hadisnya “*pilihlah karena faktor agamanya niscaya engkau beruntung*”.

Islam pun tidak melarang untuk mencari karena Hartanya, parasnya ataupun nasabnya tetapi Islam menganjurkan untuk memilih kriteria yang sesuai agamanya karena agamanya lah kita bisa menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat-syariat yang di ajarkan oleh agama.

Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya. Akan tetapi dalam masyarakat banyak terdapat pola pikir yang menyatakan bahwa keluarga sakinah mawaddah wa rahmah itu adalah keluarga yang memiliki harta yang cukup dan memiliki beberapa anak, padahal banyak makna yang tersirat dalam makna sakinah, mawaddah dan wa rahmah yang apabila setiap keluarga betul-betul memahaminya dan bisa mengimplementasikannya dalam bahtera rumah tangga maka akan terciptalah keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah dan wa rahmah.

---

<sup>12</sup>Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Renandamedia Group, 2014, Hlm 85

Menemukan seseorang yang kita anggap terbaik sebagai pasangan hidup tentu bukan perkara mudah. Apalagi setiap orang memiliki ukuran baik buruk dan kriteria ideal yang berbeda-beda. Ada yang mengutamakan paras yang harus rupawan. Ada yang menganggap harta kekayaan adalah segala-galanya, kehormatan dan jabatan sebagai yang utama. Atau ada yang lebih memilih mengedepankan akhlak dan agamanya. Di zaman sekarang ini kebanyakan cenderung memilih pasangan hidup itu dilihat dari harta dan parasnya saja, sedangkan agama dan akhlaknya tidak di kedepankan untuk memilih pasangan hidup sehingga banyak yang bercerai karena terjadi konflik dalam rumah tangga sebagaimana yang telah banyak terjadi pada umumnya kekurangan secara materil dan minimnya pengetahuan mengenai keluarga sakinah maka hal inilah yang memicu perceraian dan keretakan dalam rumah tangga sehingga saya perlu melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan manfaat untuk remaja-remaja yang belum mengetahui secara pasti bagaimana kriteria memilih pasangan berdasarkan perspektif fiqh munakahat .

Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi tentang *Kriteria Memilih Jodoh Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Muda-Mudi Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Dalam Perspektif Fiqh Munakahat*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, agar pembahasan dan penelitian dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kriteria Calon Pasangan Hidup Menurut Muda Mudi Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Dalam Membentuk Keluarga Sakinah?

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Munakahat Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Muda-Mudi Di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ?

### C. Tujuan dan kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Kriteria Calon Pasangan Hidup Menurut Muda Mudi Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Munakahat Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Menurut Muda-Mudi Di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

#### 2. Kegunaan penelitian

- a. Aspek teoritis untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang kriteria memilih jodoh dalam membentuk keluarga sakinah bagi peneliti selanjutnya.
- b. Aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para remaja, dan sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi lembaga terkait kriteria memilih jodoh dalam membentuk keluarga sakinah.

### D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang diperoleh :

1. Yaitu karya tulis yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Tuti Ningrum dengan judul "*calon suami ideal menurut pandangan santriawati tahfiz pondok pesantren Ali Maksud Krapyak Yogyakarta*" dia mendeskripsikan mempunyai pandangan-pandangan yang sama dalam memilih calon suami. Meskipun demikian, santriawati juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang lain di dalam memilih calon suami memiliki unsur-unsur tambahan selain agama memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai: hafal Al-Qur'an dan mengenyam bangku formal dan mengenal secara mendalam terkait dunia pesantrenan.

2. Yaitu karya tulis yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Dewi Larasati dengan judul “*perbedaan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja dan tidak bekerja*” dia mendeskripsikan bahwa terdapat perbedaan *mean* yang signifikan antara wanita dewasa muda yang bekerja dan wanita dewasa muda yang tidak bekerja terhadap preferensi pemilihan pasangan hidup. Skor preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja memiliki *mean* yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan pada wanita dewasa muda yang tidak bekerja menunjukkan bahwa preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan preferensi pemilihan pasangan hidup pada wanita dewasa muda yang tidak bekerja.

Pada umumnya tulisan diatas menjelaskan tentang suami ideal bagi santriaiwati dan perbedaan pemilihan pasangan hidup wanita dewasa dan muda, berbeda dengan tulisan di atas skripsi ini memfokuskan pada kriteia memilih calon jodoh dalam membentuk keluarga sakinah menurut muda-mudi di desa cahaya alam

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif artinya penelitian turun langsung kelapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada relevansinya dengan judul, yaitu mencari data yang berkaitan dengan kriteria memilih jodoh dalam membentuk keluarga sakinah menurut muda mudi desa Cahaya Alam dalam perspektif fiqh munakahat.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang

ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan tentang Kriteria Memilih Jodoh Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Muda-Mudi Desa Cahaya Alam Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.

#### b. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1) Data Primer yaitu, data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat di lakukan dalam proses penumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan wawancara pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>13</sup> Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara terhadap muda mudi Desa Cahaya Alam terkait kriteria memilih jodoh tersebut.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah di kumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang di lakukan peneliti saat ini secara spesifik<sup>14</sup>.

#### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Desa Cahaya Alam Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Saya tertarik mengambil judul ini karena di daerah ini tentunya belum mengetahui secara pasti kalau memilih calon pasangan hidup berdasarkan fiqh munakahat itu bagaimana dan karena di desa tersebut masih banyak dari mereka yang menikah semata-mata karena keluarga dan ekonomi bukan mengutamakan agama.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Suryani Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, Hlm 173

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2016), Hlm 172.

Adapun populasi penelitian ini meliputi 36 muda-mudi didesa Cahaya Alam. Mengingat populasi begitu banyak maka di lakukan prosedur sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut.<sup>16</sup> Mengingat populasi yang homogen serta keterbatasan waktu dan tenaga maka penulis melakukan peneltian ini dengan memakai metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penetapan untuk dijadikan sampel berdasarkanpada kriteria-kriteria tertentu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sampel diambil 25% dari populasi sehingga sampel berjumlah 9 orang muda mudi yang ada di desa cahaya alam yang terdiri dari 3 orang yang lulusan perkuliahan 3 orang yang tamatan SMA dan 3 orang yang tamatan SMP.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Metode Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang hendak di obsevasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan infroman atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth-interview*) adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran

---

<sup>14</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm150.

<sup>17</sup>Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm 33.

<sup>18</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm 111.

pewawancara, peran informan dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara umumnya.

Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan dilokasi penelitian, hal mana kondisi ini tidak pernah terjadi pada wawancara pada umumnya.<sup>19</sup> Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka akan dilakukan wawancara dengan muda-mudi desa cahaya alam dan pihak-pihak yang terkait.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk memelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peranan penting. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini akan diambil dari berbagai macam pihak baik dari buku, dokumentasi pernikahan, dokumen-dokumen yang ada dikelurahan dan lain-lain. Dokumentasi disini diharapkan untuk bisa melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain seperti observasi dan wawancara tersebut.

#### 6. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian, baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut, maka data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm 111

## **F. Sistematika pembahasan**

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka penulis membuat sistematika sederhana, yang akan di kelompokkan menjadi beberapa Bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini, penulis membagi dalam V Bab, dengan rincian sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan teknik penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II** : menggambarkan pembahasan tentang perkawinan, keluarga sakinah, kriteria jodoh menurut islam, dan pertimbangan laki-laki dalam memilih calon pasangan hidup.

**BAB III** : berisi tentang gambaran yang bersifat umum. Dalam bab ini ada beberapa komponen yang akan dibahas, yaitu letak geografis desa cahaya alam kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim, keadaan penduduk, pendidikannya dan corak keberagamannya.

**BAB IV** : akan dibahas tentang kriteria memilih jodoh menurut mudamudi desa cahaya alam dalam membentuk keluarga sakinah dan dalam perspektif fiqh munakahat.

**BAB V** :PENUTUP yang terdiri dari kesimpulan dan saran.